

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan era digital yang berlangsung begitu cepat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang terus bergerak maju, turut memicu munculnya berbagai bentuk kejahatan di media sosial. Akses internet yang praktis kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan pelanggaran hukum di ruang maya. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi membuat individu semakin mudah menjangkau beragam platform, sehingga memberikan celah bagi pelaku untuk bertindak dengan lebih bebas. Di sisi lain, rendahnya literasi masyarakat mengenai ancaman digital serta kurang optimalnya sistem keamanan pada sebagian layanan daring membuat lingkungan online semakin rawan terhadap berbagai bentuk eksploitasi seksual (Oksidelfa, 2021).

Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dengan hampir setiap orang memiliki akun pada berbagai platform digital. Beragam layanan tersebut dimanfaatkan untuk menjaga relasi personal, kepentingan profesional, hingga mengekspresikan gagasan dan opini. Beberapa platform yang paling populer dan digunakan secara luas di dunia meliputi TikTok, Twitter, Telegram, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Menurut Data Reportal per Januari 2023, Indonesia memiliki sekitar 167 juta pengguna media sosial, atau sekitar 60,4 persen dari total populasi. Angka ini meningkat sekitar 10 juta pengguna (+5,2 persen) dibanding tahun sebelumnya, yang menunjukkan laju pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia yang sangat cepat (Lisa, 2025).

Indonesia berada pada peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah pengguna Instagram terbanyak di dunia (Databoks, 2023). Instagram merupakan platform berbagi foto yang memungkinkan penggunanya mengambil gambar, menerapkan berbagai filter, serta membagikannya ke sejumlah media sosial, termasuk melalui fitur Feed dan Stories. Saat ini, penggunaan Instagram tidak lagi sebatas kebutuhan personal, melainkan juga

dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas bisnis. Sebagai media baru, platform ini menawarkan kemudahan dalam proses komunikasi dan interaksi. Melalui fitur mengikuti (*following*) dan pengikut (*followers*), pengguna dapat terhubung dan berinteraksi secara langsung satu sama lain (Mahendra, B., 2017).

Instagram menawarkan fitur unggah foto dan video yang dapat dikustomisasi dengan beragam efek digital sebelum dibagikan kepada para pengikut (*followers*). Selain itu, pengguna juga dapat menyertakan atau menandai akun lain dalam unggahan foto, video, maupun di kolom komentar dengan menggunakan simbol arroba (@).



Gambar 1 Berita Pelecehan Seksual

Fenomena pelecehan seksual masih menjadi isu yang mengkhawatirkan hingga saat ini. Perilaku yang dulu lebih sering ditemukan di ruang publik kini juga marak terjadi di lingkungan digital. Berbagai bentuk pelecehan yang banyak menyasar perempuan semakin membatasi kebebasan mereka, termasuk ketika beraktivitas di media sosial seperti Instagram. Rendahnya pengetahuan masyarakat serta minimnya kesadaran mengenai ragam pelecehan seksual daring, khususnya di Instagram di Indonesia, menjadi alasan penulis untuk meneliti isu ini secara lebih mendalam (Julianti, 2023).

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh serta fungsi reproduksi seseorang. Perilaku ini muncul akibat ketimpangan relasi kuasa dalam berbagai aspek dan dapat menyebabkan dampak serius, baik secara psikologis maupun fisik, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi serta hilangnya kesempatan bagi

seseorang untuk memperoleh pendidikan dengan aman dan optimal (Kemendikbudristek, 2020). Di Indonesia, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat, dengan korban yang tidak hanya berasal dari kalangan dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur. Fenomena ini kian meluas di berbagai negara, terlihat dari peningkatan jumlah maupun ragam bentuk kasus yang terjadi. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti keluarga, sekolah, lembaga pendidikan, maupun lingkungan sosial tempat anak berinteraksi (Deviana, dkk., 2025).

Ali (2021) menyatakan bahwa korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian serta penderitaan secara ekonomi, mental, fisik, maupun emosional akibat suatu pelanggaran, kelalaian, atau penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan hukum pidana. Selain itu, Astuti (2019) menyebutkan ada sepuluh faktor yang membuat korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami, seperti takut disalahkan, kurangnya dukungan keluarga, adanya intimidasi, tingginya biaya bantuan hukum, pengalaman pelecehan sejak masa kanak-kanak, hingga kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Faktor *victim blaming* juga memperparah situasi, karena korban kerap dianggap sebagai pihak yang bersalah atau ceroboh, sehingga semakin menghambat mereka untuk mencari pertolongan (Ahmad, 2024).

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024 terhadap responden berinisial Lucifer seorang mahasiswa dan pekerja di kota Bekasi, Lucifer menyatakan bahwa ia pernah mendapati beberapa komentar dan isu pedas mengenai dirinya, hal itu terjadi karena gaya hidupnya yang sering keluar malam, pulang pagi, *clubbing* dan jarang terlibat interaksi sosial di lingkungan sekitarnya. Lucifer pernah mengalami pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal, ia menceritakan hal itu terjadi dikarenakan ia mengenal seorang perempuan dari aplikasi instagram, yang dimana pada kondisi ini Lucifer mendapatkan pelecehan dan pemaksaan seksual berupa rayuan seksual di *second account* instagram nya seperti di ajak melakukan *chat sex*, *video call sex*, dikirimkan foto organ intim dan dikirimkan video masturbasi serta pemaksaan seksual berupa di ajak berhubungan intim

dengan mantan kekasih nya secara terus-menerus.. Lucifer pernah mengalami pelecehan seksual baik secara verbal maupun non verbal, ia menceritakan hal itu terjadi dikarenakan ia mengenal seorang perempuan dari aplikasi instagram, yang dimana pada kondisi ini Lucifer mendapatkan pelecehan dan pemaksaan seksual. Atas kejadian tersebut pola hidup Lucifer pun berubah, ia menjadi ketergantungan dengan hal-hal mengenai hasrat seksualnya. Ia bercerita bagaimana cara agar hasratnya dapat terpenuhi, yakni dengan mencari akun-akun secara acak di instagram, yang awalnya hanya berkenalan menjadi saling bertukar gambar seksual, dan Lucifer memberi tahu bahwa tak jarang ia diminta untuk memuaskan hasrat-hasrat para pengguna akun-akun alter tersebut. Kejadian tersebut ternyata belum berhenti sampai disitu, Lucifer menceritakan juga bahwa ia pernah diminta untuk melakukan aktivitas seksual secara langsung oleh atasannya ditempat kerja dengan iming-iming berupa diberikan barang seperti pakaian atau sepatu, uang jajan dan sering di traktir ketika makan atau aktivitas *clubbing*.

Berdasarkan wawancara pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 22 Januari 2024, terhadap responden Aphrodite seorang mahasiswa di kota Bekasi, Aphrodite menyatakan bahwa ia sering mendapati komentar mengenai penampilannya oleh para Masyarakat sekitar karena ia sering mengenakan pakaian ketat dan terbuka, Aphrodite juga memberi tahukan bahwa ia sering mendapatkan pelecehan seksual secara verbal dan non verbal seperti *cat calling*, komentar negatif tentang bentuk tubuh nya dan sering mendapati sentuhan seksual di bagian intim nya seperti payudara, bokong dan kemaluan. kejadian tersebut diawali dari para Masyarakat sekitar yang pernah menyentuh bagian sensitif dari Aphrodite, dan pada suatu kasus di tahun 2023 Aphrodite pernah mengalami pemaksaan hingga eksploitasi seksual dari mantan kekasih. Sang mantan kekasih mengancam akan menyebarkan beberapa gambar bagian tubuh sensitif milik Aphrodite yang membuatnya harus menuruti Hasrat sang mantan kekasih hingga akhirnya dengan bantuan seseorang Aphrodite bisa terlepas dari belenggu sang pelaku. Setelah dari rangkaian kasus tersebut Aphrodite mengaku menjadi lebih bergairah dan sering melakukan berbagai aktivitas

seksual melalui media sosial Instagram. Ia sering mencari beberapa akun khusus yang memang menyediakan untuk layanan teman curhat dan bertukar gambar seksual, dari hal itu Aphrodite juga mendapati pengalaman yang tidak menyenangkan lagi, yang dimana dirinya hampir diperkosa oleh sekumpulan orang yang ia kenal melalui akun-akun dari media sosial Instagram. Dari hasil preliminary bahwa perilaku pelecehan seksual dan eksploitasi seksual diranah online pada khususnya di aplikasi instagram para pelaku awalnya adalah korban terdahulu, dan kebanyakan ketika kejadian itu berlangsung korban tanpa sadar melakukan perilaku *provocative victims*.

Cyber sexual harassment merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menjadi permasalahan global dan semakin sering terjadi pada masa kini. Secara umum, tindakan ini merujuk pada penyampaian komentar bermuatan seksual yang tidak pantas dan tidak diinginkan oleh korban. Selain itu, pelaku kerap melakukan berbagai tindakan lain yang berpotensi merugikan korban. *Cyber sexual harassment* bermula dari perilaku *cybersex*, yaitu aktivitas mengakses konten pornografi melalui internet, yang kemudian berkembang menjadi keterlibatan dalam percakapan daring yang mengarah pada seksualitas dengan orang lain atau lawan jenis. Perilaku tersebut kemudian dikategorikan sebagai *cyber sexual harassment* (Filmanda, dkk., 2022).

Kasus *cyber sexual harassment* juga terjadi di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan laporan yang dilansir dari *wargajogja.net*, Millah (2021) menyebutkan bahwa sejak Maret 2020 hingga saat ini terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya berupa pelecehan seksual melalui media sosial. Pada periode Januari hingga April 2021, kasus pelecehan seksual menempati peringkat kedua setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga (Filmanda, dkk., 2022).

Lebih lanjut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta mengungkapkan bahwa terdapat 30 perempuan yang berani melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut. Sebagian besar kasus berawal dari interaksi di media sosial, kemudian beberapa korban sempat bertemu langsung dengan pelaku dan mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Pelecehan seksual yang

terjadi melalui media sosial dapat berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban. Dampak tersebut antara lain berupa perasaan marah, benci, bahkan dendam, yang pada awalnya ditujukan kepada pelaku, namun dalam beberapa kasus dapat meluas kepada orang lain (Filmanda, dkk., 2022).

Fattah (2002) mengemukakan adanya kategori korban provokatif, yaitu individu yang secara aktif turut memicu terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya. Dalam kondisi tertentu, suatu tindak kejahatan bahkan bisa terjadi tanpa melibatkan korban lain, karena pelaku dan korban merupakan orang yang sama atau karena seseorang menanggung konsekuensi dari tindakannya sendiri. Contoh kasus semacam ini antara lain penyalahgunaan narkoba dan praktik perjudian, di mana individu menjadi pelaku sekaligus korban (Susanti, 2020).

Pengalaman korban *cyber sexual harassment* umumnya berawal dari keterlibatan aktif korban di media sosial sebagai ruang berekspresi dan interaksi publik, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Rio Tutrianto dan Safilla Nizar (2021) terhadap perempuan pengguna Twitter. Pada tahap awal, korban sering kali menerima komentar, pesan, atau respons bernuansa seksual yang dianggap sepele, ambigu, atau bahkan dinormalisasi sebagai “candaan”, sehingga tidak langsung disadari sebagai bentuk pelecehan. Seiring berjalannya waktu, intensitas pelecehan meningkat menjadi ujaran seksual eksplisit, objektifikasi tubuh, hingga pengiriman pesan tidak pantas yang berulang, yang menempatkan korban dalam posisi tertekan dan tidak berdaya. Situasi ini diperparah oleh respons lingkungan digital yang cenderung menyalahkan korban melalui narasi bahwa perilaku, unggahan, atau cara korban mengekspresikan diri menjadi pemicu terjadinya pelecehan, sehingga korban mengalami viktimisasi sekunder dalam bentuk *victim blaming* (Tutrianto & Nizar, 2021).

Dinamika psikologis korban mulai berkembang dari rasa tidak nyaman menjadi kecemasan, takut, dan munculnya dorongan untuk membatasi aktivitas di media sosial sebagai bentuk mekanisme perlindungan diri. Temuan tersebut selaras dengan penelitian Aviliani, Reza, dan Isnaini (2025) yang menunjukkan bahwa korban *cyber sexual harassment* mengalami proses psikologis berlapis,

dimulai dari keterkejutan dan kebingungan, berlanjut pada perasaan malu, cemas berlebihan, hingga gangguan emosional yang memengaruhi relasi sosial dan kepercayaan diri korban. Ketidakjelasan identitas pelaku serta sulitnya penegakan hukum di ruang digital membuat korban berada dalam kondisi ketidakpastian yang berkepanjangan, sehingga trauma yang dialami tidak hanya bersifat sementara, tetapi berpotensi menetap dan memengaruhi kesejahteraan psikologis korban secara jangka panjang. Dengan demikian, dinamika viktimisasi dalam kasus *cyber sexual harassment* tidak dapat dipahami sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan antara eskalasi pelecehan, respons sosial yang menyudutkan korban, serta dampak psikologis yang berkembang secara bertahap (Tutrianto & Nizar, 2021).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian berkeinginan untuk mendalami permasalahan ini dengan penelitian berjudul “Perilaku *Provocative Victims* korban yang menjadi pelaku *Cyber Sexual Harassment*”.

B. Fokus Kajian Penelitian

Berdasarkan paparan permasalahan pada latar belakang, maka fokus penelitian ini adalah gambaran perilaku *provocative victims* korban yang menjadi pelaku *cyber sexual harassment* di aplikasi instagram.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah disebutkan, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi munculnya Perilaku *Provocative Victims* Korban yang Menjadi Pelaku *Cyber Sexual Harassment*.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan *provocative victims* dan *cyber sexual harassment*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk melakukan pencegahan dan edukasi mengenai perilaku *provocative victims* dan *cyber sexual harassment*.

